

**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian pada bab pembahasan sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :


1. Yayasan Mardi Wiyata Malang adalah Yayasan yang berdiri pada tanggal 6 Oktober 1958 dan mempunyai peranan penting dalam mengelola sekolah – sekolah (TKK, SDK, SMPK, SMAK, Museum, dan Asrama) yang telah didirikan oleh Kongregasi Frater – Frater Bunda Hati Kudus. Yayasan ini terletak di Kota Malang, dengan alamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 RT 001/ RW 001, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.
2. Permasalahan dalam penelitian ini bahwa perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 Yayasan Mardi Wiyata Malang belum efisien karena melakukan pemotongan PPh Pasal 21 yang terlampau besar. Buktinya tunjangan natura yang diberikan oleh Yayasan dimasukkan dalam tunjangan kena pajak dan adanya potongan biaya jabatan sebesar Rp10.798.573,00- yang melebihi batas maksimal potongan biaya jabatan sebesar Rp6.000.000 sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penyebab permasalahan ini yakni pihak bendahara Yayasan Mardi Wiyata khususnya bidang perpajakan kurang memahami perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan UU HPP. Akibatnya pegawai Yayasan mengalami kerugian atas pemotongan pajak yang terlampau besar.

3. Hasil analisis deskriptif kuantitatif menunjukkan dengan menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 menurut UU HPP dinilai lebih efisien.

## **B. Saran**

Adapun saran bagi Yayasan Mardi Wiyata Malang adalah sebagai berikut :

1. Yayasan sebaiknya memperbaiki atau memperbaharui sistem yang digunakan dalam menghitung, memotong, dan membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Yayasan sebaiknya memberikan pelatihan terhadap pegawai bagian perpajakan untuk dapat menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan perhitungan menurut Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Budiandru, & Ulhaq, D. 2017. Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT B Net Indonesia. *Manajemen Indonesia*, Vol.17 No.3, Hal: 219-226. Diakses dari <https://journals.telkomuniversity.ac.id/7cbe9515-bfc6-469c-8607-28e154901568> pada 12 Oktober 2022.
- Bukidz, H. W., Sabijono, H., & Suwetja, I. G. 2022. Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT Bank Sulutgo Kantor Pusat Manado. *LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol.6 No.1, Hal: 19-28. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/download/41530/37091> pada 12 Oktober 2022.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. 2020. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariadi, G., Yucha, N., Soenarto, & Madjid, I. 2018. Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Tetap (PT Yoel Tricitra Anugerah Sidoarjo). *Ecopreneur*, Vol.1 No.2, Hal: 1-7. Diakses dari <https://ejournal.umaha.ac.id/index.php/ecopreneur/article/viewFile/375/278> pada 12 Oktober 2022.
- Hutomo, Y. S. 2018. *Terampil Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: C.V ANDI
- Jamilatun, S., & Halimah, I. 2021. Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Ketenagakerjaan KotaTangerang Selatan. *Proseding Seminar Nasional Akuntansi*, Vol.4 No.1, Hal: 183-189. Diakses dari <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNU/article/download/16835/8831> pada 12 Oktober 2022.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V ANDI.
- Masaling, J., Elim, I., & Suwetja, I. G. 2021. Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Badan PendapatanDaerah Provinsi Sulawesi Utara. *EMBA*, Vol.9 No.3, Hal: 779-785. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/35049/32829> pada 12 Oktober 2022

- Nababan, N., Gamaliel, H., & Datu, C. 2022. Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Pada PT Asuransi Ramayana Tbk Cabang Manado. *LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol.10 No.1, Hal: 1221-1230. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/39632/3612> pada 12 Oktober 2022.
- Priantara, D. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- R., B., Damayanty, A., Giovani, V., & Rahmawati, A. 2022. Evaluasi Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 Pada PT Surveyor Indonesia (Persero). *SEIKO Journal of Management & Business*, Vol.5 No.2, Hal: 260-273. Diakses dari <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/download/1977/1299> pada 12 Oktober 2022.
- Rioni, Y. S., Saraswati, D., & Junawan. 2019. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Pada Yayasan Kurnia. *Perpajakan*, Vol.1 No.2, Hal: 1-11. Diakses dari <https://journal.pancabudi.ac.id/5943ff3d-ac2f-4936-8b66-c2ed051d2480> pada 12 Oktober 2022.
- Suandy, E. 2017. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulastrri, & Sarsiti. 2021. Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Studi Kasus PT Eka Bogainti. *Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Vol.19 No.1, Hal: 58-63. Diakses dari <http://ejournal.unsa.ac.id/index.php/smooting/article/viewFile/651/420> pada 12 Oktober 2022.
- Tampi, D., Tinangon, J. L., & Weku, P. 2022. Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Kontrak Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan. *LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol.5 No.2, Hal: 1221-1330. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/download/39955/36635> pada 12 Oktober 2022.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17. *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.